



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tngah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.
4. Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan santunan, arahan dan usulan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- b. melaksanakan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- c. melaksanakan fasilitas penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Pengarah Teknis;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.

(2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mengarahkan secara teknis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Penyantun.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
 - b. menyelenggarakan Rapat-rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua;

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
 - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
 - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua;

BAB V RAPAT-RAPAT

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat-rapat sebagaimana berikut:
- a. rapat anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan paling sedikit satu (1) kali dalam setahun;
 - b. rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2009
 TANGGAL 13 Januari 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENYANTUN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Assisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah Teknis
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan-an Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
23.	Kepala Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Biro Pembinaan Mental SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO